



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI;**
2. Tempat lahir : Tulung Melati;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.006 Rw.002 Kel. Kesuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir (PT.SIM);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 111/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 111/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja
 2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.
 3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 (delapan) lembar kertas kerja.
 4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
 5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
 - 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel dan terpal, surat perintah timbang bongkar dan weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Delivery order.
 6. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457247, Tanggal 09 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34600. Nomor Picking List : 6606601/10507, Item TSP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HANDOKO SAPUTRA, Nomor Polisi BE 9220 BG,
- 1 (satu) lembar Weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Material Recieving Report.
 - 1 (satu) lembar Analysis Report.
7. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457657, Tanggal 17 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34670. Nomor Picking List : 6606612/10537, Item MOP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HERI SUYANTO, Nomor Polisi BE 9365 CR.
- 1 (satu) lembar Weighing ticket.
8. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457246, Tanggal 18 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34684. Nomor Picking List : 6606608/10532, Item TSP, Packing 50, Quantity : 700 zak/ 35.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : DIDI SUHARYADI, Nomor Polisi BE 9916 BF,
- 1 (satu) lembar Weighing ticket.
9. 1 (satu) lembar surat pengantar, Nomor : 10, nomor Polisi : BG 8605 UQ, Sales Order no:3820063445, tanggal pemberangkatan : 22 November 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457279, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
10. 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457246, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
11. 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457247, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
12. 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457657, tanggal 20 september 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.SASCO INDONESIA.
13. 3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457273, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.PUSRI.
14. 3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457279, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.PUSRI.
15. SK (Surat Keputusan) Berkala atas nama sdr.RUDY KRISWANTO, NIK: 94120611, tertanggal 25 januari 1966.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2003, Nomor Polisi : B-3947-VM, Nomor Mesin : KEVAE-1422899, Nomor Rangka : MH1KEVA113K422229, Nama Pemilik : HENDI, Alamat : Kp. Rawa Banteng RT.01/02 Mekar Wangi Cikarang Bekasi ., Berlaku S/d 28 Juli 2008, beserta STNK dan BPKB nomor : C No 6171193G.
17. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D (Supra X), Warna : Hitam Tahun : 2004, Nomor Polisi : B-6822-CBQ, Nomor Mesin : KEVAE1918884, Nomor Rangka : MH1KEVA154K921570, Nama Pemilik : TOHANI, Alamat : Darussalam Sel II RT.01/04 Batu Ceper Kota Tangerang, Berlaku S/d 26 November 2014, berikut STNK Nomor : 1763819 / MJ / 2009 dan BPKB Nomor : D No 1746945 G.
18. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2005, Nomor Polisi : BE 6275 EH, Nomor Mesin : HB21E-1899525, Nomor Rangka : MH1HB21185K903101, Nama Pemilik : ASEP TARUNA, Alamat : Tanjung Waras Rt 005/002 Merak Batin Kec. Natar LamSel., Berlaku S/d 02 Juni 2014, berikut STNK Nomor : 0503376 / LP / 2008 dan BPKB Nomor : D No 4967888 F.
19. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1994, Nomor Polisi : BE 7726 GD, Nomor Mesin : NEE-1152622, Nomor Rangka : MH1NE000RRK-152578, Nama Pemilik : BUDI WALUYO, Alamat : Bumi Kencana RT 13/04 Kec. Seputih Agung Lamteng., Berlaku S/d 18 Oktober 2016. Berikut STNK Nomor : 0269949 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-04444355.
20. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SL, Warna : Hitam Tahun : 2006, Nomor Polisi : BE 6243 CH, Nomor Mesin : HB31E-1202277, Nomor Rangka : MH1HB31136K200075, Nama Pemilik : MUHLISIN HASAN, Alamat : Jl W. Monginsidi RT 005 Sumur Putri Kec. TBU Balam, Berlaku S/d 10 Oktober 2013. Berikut STNK Nomor : 0261049 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-03830864.
21. 1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 5552 DO, Nomor Mesin : NFGE-1654958, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK653801, Nama Pemilik : KABUD MARGO SUBAGIO, Alamat : Dsn IV RT 01/01 Malang Sari Kec. TJ Sari Lamsel, Berlaku S/d 14 Mei 2011. Berikut STNK Nomor : 0755038.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 7120 LA, Nomor Mesin : NFGE-1548105, Nomor Rangka :MH1NFGOOVVK568843, Nama Pemilik : SADIMAN, Alamat : Jl. Pramuka Lk 3/1 SBR Rejo Kemiling BL, Berlaku S/d 25 April 2010.Berikut STNK Nomor : 0045173/LP/2005.
23. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SLD, Warna : Merah-Silver Tahun : 2006, Nomor Polisi : B 6350 NMX, Nomor Mesin : HB41E-1571757, Nomor Rangka :MH1HB411X6K575662, Nama Pemilik : ROHIMAH, Alamat : Kp. Gebang RT.03/01 Bunar Sukamulya Kab. Tangerang, Berlaku S/d 19 Oktober 2015.Berikut STNK Nomor : 15764756 dan BPKB Nomor : H-05476790 .
24. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 L, Warna : Hitam-Biru Tahun : 2004, Nomor Polisi : BE 7310 EA, Nomor Mesin : HB11E-1235016, Nomor Rangka :MH1HB11184K236877, Nama Pemilik : HANAN, Alamat : Desa Semana RT.01 Rw. 01 Semana Kec. Penengahan Lampung Selatan dikeluarkan di Bandar Lampung Tanggal 25 Mei 2004.Berikut buku BPKB Nomor : C No 8496898.
25. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C100, Warna : Hitam Tahun : 1996, Nomor Polisi : BE 8595 AR, Nomor Mesin : NFGE-1247563, Nomor Rangka :MH1NFGOOTTK247119, Nama Pemilik : ELI NIO, Alamat : Jalan Ikan Duyung LK I RT 1 Kankung TBS Bandar Lampung, Berikut buku STNK nomor : 022250 dan BPKB Nomor : A No:4735288F.
26. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota / New Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna : Hitam Metalik Tahun : 2013, Nomor Polisi : B 1205 FMD, Nomor Mesin : DDZ6218, Nomor Rangka :MHKM1CB4JDK026797, Nama Pemilik : SENJA PUTRA, Alamat : PDR Cluster Borobudur BLK C B6 No 20 RT.3 RW. 13 STR MKR TBN-Tambun Selatan, Berlaku S/d 03 Februari 2018.berikut STNK Nomor : 2481784/MJ/2014 Mobil.
27. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 004/6606608.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9916 BF, Supir : DIDIK SUHARYADI, tertanggal 18 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 700 zak (35.000 Kg).
28. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 005/6606601.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9220 BG, Supir : HANDOKO SAPUTRA, tertanggal 09 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO
Nomor : 003/6606612.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9365 CR, Supir :
HERI SUYANTO (B), tertanggal 16 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk
MOP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

**Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. Rudi
Kriswanto Bin R.Sukirman.**

4. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada
pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI Bersama-
sama dengan saksi Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman dan Saksi Handoko Saputra
Bin Nuryanto serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO)
serta Sdr. Hery Suyanto (Alm), pada kurun waktu bulan September sampai
dengan bulan November tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018,
bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang
berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan Dengan
sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang
karena jabatannya atau mendapatkan upah"*, perbuatan Terdakwa dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman yang merupakan karyawan
pada PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang menjabat selaku Receiving
(Penerima barang) pada gudang PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) dengan
tugas sebagai berikut :
 - sebagai penerima barang yang masuk ke dalam gudang dua.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghitung barang yang masuk kedalam gudang sesuai dengan jumlah jenis barang yang tertera dalam surat jalan.
- membuat surat perintah timbang dan bongkar.
- membuat berita acara Terpal dan Segel.
- setelah administrasi lengkap dan barang sudah diterima digudang surat jalan yang asli diparaf dan di stempel penerimaan oleh Saksi Rudi lalu di tanda tangani oleh Sdri Sandra kemudian surat jalan yang telah ditandatangani serta stempel dan tiket timbang asli dikembalikan kepada supir yang diserahkan oleh Saksi Rudi.
- lalu surat jalan fotocopy dan administrasi fotocopy diserahkan kepada INVENTORY.
- menerima hasil Material Receiving Report (MRR) dari INVENTORY setelah dilakukan entri data penerimaan barang lalu Saksi Rudi mengantar Material Receiving Report (MRR) bagian PLANTATION (bagian perkebunan), lalu Material Receiving Report (MRR) yang telah ditandatangani oleh pihak PLANTATION (bagian perkebunan) di bawa saudara RUDI bagian Akunting.
- Menentukan barang untuk di tempatkan di gudang sesuai dengan Stok.
- Bahwa kemudian sekira bulan November Saksi Rudi yang sebelumnya telah bersepakat dengan Sdr.Riyanto untuk menjual pupuk yang telah di Order oleh PT.SIL kepada PT.Sasco Indonesia dan PT.PUSRI yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Handoko serta Sdr. Heri Suyanto (Alm) yang terdapat muatan Pupuk jenis TSP dan KCL oleh saksi Rudi diarahkan untuk menuju ke Gudang yang beralamat di Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Sdr. Riyanto dan Sdr. Nawawi sedangkan oleh saksi Rudi dokumen berupa :
 - Surat jalan dari Pt.Sasco, nomor LMP 70034600, dengan barang TSP, sebanyak 20 ton, tertanggal 09 oktober 2018.
 - Surat jalan dari PT.Sasco dengan nomor :LMP 700 34670, dengan barang Mop/KCL, sebanyak 20 ton, tertanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa tetap dilakukan proses seolah-oleh barang tersebut masuk dan telah diterima digudang pupuk PT.SIL dan telah terbayarkan oleh pihak PT.SIL dan pada tanggal 29 November 2019 dilakukan STO (stok of name) pada tanggal 27 November 2018 oleh pihak PT. Sweet Indolampung dan menemukan adanya selisih stok fisik dengan stok buku yaitu pupuk KCL : 125.670 Kg, pupuk UREA : 86,500 Kg dan pupuk TSP : 62,960 Kg dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai uang sebesar Rp.1.388.006.201,- (satu milyar tigaratus delapan puluh delapan juta enam ribu duaratus satu rupiah).

- Bahwa atas hasil penjudan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman dan Saksi Handoko Saputra Bin Nuryanto serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO) serta Sdr. Hery Suyanto (Alm) mengakibatkan pihak PT.SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.388.006.201 (satu milyar tigaratus delapan puluh delapan juta enam ribu duaratus satu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DOSI ADAT Bin H. PERMATA MEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah pihak PT.Sweet Indolampung (PT.SIL).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sweet Indolampung adalah dibagian RECEIVING (penerimaan barang) digudang dua (gudang pupuk dan obat-obat pertanian).
- Bahwa barang milik PT. Sweet Indolampung yang diduga degelapkan oleh Terdakwa adalah Pupuk KCL, Pupuk UREA dan Pupuk TSP.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa pelaku dari peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa yaitu pada saat tanggal 10 November 2018 sdri. SANDRA memerintahkan Terdakwa untuk melakukan STO (Stok Of Name) bulanan namun Terdakwa tidak mau, lalu sdri. SANDRA memerintahkan sdr. SUGENG dan sdr. SUTARNO

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan STO (Standara Of Name) yang mana pada saat STO (stok of name) tersebut terjadi selisih yang sangat besar, lalu pada tanggal 17 November 2018 pihak Suplayer SASCO menghubungi pihak PT. Sweet Indolampung untuk menanyakan sebagian surat jalan pupuk pihak SASCO yang belum di proses oleh pihak PT. Sweet Indolampung, lalu kemudian sdri. SANDRA menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan surat jalan tersebut namun Terdakwa beralasan surat jalan tersebut berada di Akunting, kemudian sdri. SANDRA mengecek di Akunting tetapi dari pihak Akunting tidak menyimpan surat jalan tersebut melainkan surat jalan tersebut berada di Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) surat jalan kepada sdri. SANDRA kemudian sdri. SANDRA melapor kepada saksi.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SANDRA NURMALA WIJAYA Binti MADE WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah pihak PT.Sweet Indolampung (PT.SIL).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sweet Indolampung adalah dibagian RECEIVING (penerimaan barang) digudang dua (gudang pupuk dan obat-obat pertanian).
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 November 2018, sekira jam 11.00 wib, saksi menemukan dibuku expedisi milik Terdakwa ada dua surat jalan dan Pada tanggal 24 november 2018, Terdakwa memberikan surat jalan nomor: LMP 700 34684, nama barang pupu TSP, sebanyak 34.800 kg dengan jumlah Total sebesar Rp.374.159.000 namun PT.SIL (Sweet Indo Lampung) belum membayar kepada perusahaan PT.Sasco dan PT.PUSRI karena belum ada MRR.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.SIL (Sweet Indo Lampung) pada bulan maret 2013 sebagai officer Warehouse Inventory / Kepala gudang pupuk dan BBM, namun pada tanggal 03 desember 2018, saksi dipindah di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



bagian HRD GPM.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **BATARA MUDA SIREGAR anak dari LAUTAN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah pihak PT.Sweet Indolampung (PT.SIL).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sweet Indolampung adalah dibagian RECEIVING (penerimaan barang) digudang dua (gudang pupuk dan obat-obat pertanian).
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.SGC (Sugar Group Companies) dari tahun 1990, dan sekarang saksi bekerja dibagian Warehouse / Kepala Gudang SGC.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pupuk milik PT.SIL (Sweet Indo Lampung) yaitu setelah di telpon oleh saksi Dosi Adat, dan saksi mendapat kabar dari kantor jakarta bahwa ada tiga truck yang menurut supplier sudah dikirim akan tetapi belum muncul di laporan warehouse ke jakarta, setelah saya cek digudang sentral PT.SIL ditemukan tiga lembar surat jalan yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT.SIL (Sweet Indo Lampung) dengan cara memproses surat jalan sebagai barang yang diterima padahal barang tersebut tidak datang ke gudang pupuk PT.SIL Sentral, karena tiga surat jalan tersebut sudah dicap, paraf dan tanda tangan akan tetapi tidak ada analisa lab sehingga proses tersebut tidak sampai dengan selesai dan tidak bisa dilanjutkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **WAWAN HANDOKO Bin SUMO ASMORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah pihak PT.Sweet Indolampung (PT.SIL).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sweet Indolampung adalah dibagian RECEIVING (penerimaan barang) digudang dua (gudang pupuk dan obat-obat pertanian).
- Bahwa bekerja dibagian pengambilan sample pupuk.
- Bahwa pada saat berada didepan gudang pupuk dan saat itu ada Terdakwa baru keluar dari kantor dan sedang berjalan kearah mobilnya, saat itu terdakw memanggil saksi, adapun pembicaraan saksi dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata "WAN sini", Lalu saksi menghampiri Terdakwa, setelah saksi dekat dengan Terdakwa, Terdakwa mengambil SURAT JALAN dari dalam mobilnya lalu menunjukkan kepada saksi, lalu Terdakwa berkata "ini di sample", lalu saksi menjawab "mana suratnya", lalu ditunjukkan surat nya kepada saksi sambil saya mencatat surat yang ditunjukkan tersebut, setelah selesai saksi mencatat kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobilnya keluar Kantor, tetapi permintaan Terdakwa tidak saksi kerjakan karena tidak ada kendaraan yang memuat pupuknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. HANDOKO SAPUTRA Bin NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adanya saksi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan sopir truk yang membawa pupuk dari PT.SIM.
- Bahwa pupuk tidak di bongkar digudang PT.SIL melainkan ditempat lain.
- Bahwa mobil yang saksi bawa sempat masuk diarea PT.SIL namun keluar lagi dan diarahkan ke tempat lainnya.
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



6. **RUDI KRISWANTO Bin R. SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adanya saksi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang menjabat selaku Receiving (Penerima barang) pada gudang PT.Sweet Indolampung (PT.SIL).
- Bahwa penggelapan pupuk yang dilakukan dengan cara saksi yang sebelumnya telah bersepakat dengan Sdr.Riyanto untuk menjual pupuk yang telah di Order oleh PT.SIL kepada PT.Sasco Indonesia dan PT.PUSRI yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dibawa oleh saksi Handoko dan Terdakwa Didik serta Sdr. Heri Suyanto (Alm) yang terdapat muatan Pupuk jenis TSP dan KCL oleh Terdakwa diarahkan untuk menuju ke Gudang yang beralamat di Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Sdr. Riyanto dan Sdr,Nawawi namun dokumen-dokumen terkait hal tersebut olehTerdakwa tetap dilakukan proses seolah-oleh barang tersebut masuk dan telah diterima digudang pupuk PT.SIL dan telah terbayarkan oleh pihak PT.SIL.
- Bahwa atas penjualan pupuk tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adanya Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman dan Saksi Handoko Saputra Bin Nuryanto (masing-masing Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO) serta Sdr. Hery Suyanto (Alm).

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk yang membawa pupuk dari PT.SIM.
- Bahwa pupuk tidak di bongkar digudang PT.SIL melainkan ditempat lain.
- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa sempat masuk diarea PT.SIL namun keluar lagi dan diarahkan ke tempat lainnya.
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja
2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.
3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 (delapan) lembar kertas kerja.
4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
 - 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel dan terpal, surat perintah timbang bongkar dan weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Delivery order.
6. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457247, Tanggal 09 Oktober 2018,nomor surat jalan: LMP 700 34600. Nomor Picking List : 6606601/10507, Item TSP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HANDOKO SAPUTRA, Nomor Polisi BE 9220 BG,
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Material Recieving Report.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Analysis Report.
- 7. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457657, Tanggal 17 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34670. Nomor Picking List : 6606612/10537, Item MOP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HERI SUYANTO, Nomor Polisi BE 9365 CR.
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
- 8. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457246, Tanggal 18 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34684. Nomor Picking List : 6606608/10532, Item TSP, Packing 50, Quantity : 700 zak/ 35.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : DIDI SUHARYADI, Nomor Polisi BE 9916 BF,
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
- 9. 1 (satu) lembar surat pengantar, Nomor : 10, nomor Polisi : BG 8605 UQ, Sales Order no:3820063445, tanggal pemberangkatan : 22 November 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457279, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
- 10.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457246, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 11.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457247, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 12.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457657, tanggal 20 september 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 13.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457273, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.PUSRI.
- 14.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457279, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.PUSRI.
- 15. SK (Surat Keputusan) Berkala atas nama sdr.RUDY KRISWANTO, NIK: 94120611, tertanggal 25 januari 1966.
- 16.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2003, Nomor Polisi : B-3947-VM, Nomor Mesin : KEVAE-1422899, Nomor Rangka : MH1KEVA113K422229, Nama Pemilik : HENDI, Alamat : Kp. Rawa Banteng RT.01/02 Mekar Wangi Cikarang Bekasi ., Berlaku S/d 28 Juli 2008, beserta STNK dan BPKB nomor : C No 6171193G.
- 17.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D (Supra X), Warna : Hitam Tahun : 2004, Nomor Polisi : B-6822-CBQ, Nomor Mesin : KEVAE1918884, Nomor Rangka : MH1KEVA154K921570, Nama Pemilik :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHANI, Alamat : Darussalam Sel II RT.01/04 Batu Ceper Kota Tangerang, Berlaku S/d 26 November 2014, berikut STNK Nomor : 1763819 / MJ / 2009 dan BPKB Nomor : D No 1746945 G.

18.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2005, Nomor Polisi : BE 6275 EH, Nomor Mesin : HB21E-1899525, Nomor Rangka : MH1HB21185K903101, Nama Pemilik : ASEP TARUNA, Alamat : Tanjung Waras Rt 005/002 Merak Batin Kec. Natar LamSel., Berlaku S/d 02 Juni 2014, berikut STNK Nomor : 0503376 / LP / 2008 dan BPKB Nomor : D No 4967888 F.

19.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1994, Nomor Polisi : BE 7726 GD, Nomor Mesin : NEE-1152622, Nomor Rangka : MH1NE000RRK-152578, Nama Pemilik : BUDI WALUYO, Alamat : Bumi Kencana RT 13/04 Kec. Seputih Agung Lamteng., Berlaku S/d 18 Oktober 2016. Berikut STNK Nomor : 0269949 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-04444355.

20.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SL, Warna : Hitam Tahun : 2006, Nomor Polisi : BE 6243 CH, Nomor Mesin : HB31E-1202277, Nomor Rangka : MH1HB31136K200075, Nama Pemilik : MUHLISIN HASAN, Alamat : Jl. W. Monginsidi RT 005 Sumur Putri Kec. TBU Balam, Berlaku S/d 10 Oktober 2013. Berikut STNK Nomor : 0261049 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-03830864.

21.1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 5552 DO, Nomor Mesin : NFGE-1654958, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK653801, Nama Pemilik : KABUD MARGO SUBAGIO, Alamat : Dsn IV RT 01/01 Malang Sari Kec. TJ Sari Lamsel, Berlaku S/d 14 Mei 2011. Berikut STNK Nomor : 0755038.

22.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 7120 LA, Nomor Mesin : NFGE-1548105, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK568843, Nama Pemilik : SADIMAN, Alamat : Jl. Pramuka Lk 3/1 SBR Rejo Kemiling BL, Berlaku S/d 25 April 2010. Berikut STNK Nomor : 0045173/LP/2005.

23. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SLD, Warna : Merah-Silver Tahun : 2006, Nomor Polisi : B 6350 NMX, Nomor Mesin : HB41E-1571757, Nomor Rangka : MH1HB411X6K575662, Nama Pemilik : ROHIMAH, Alamat : Kp. Gebang RT.03/01 Bunar Sukamulya Kab. Tangerang, Berlaku S/d 19 Oktober 2015. Berikut STNK Nomor : 15764756 dan BPKB Nomor : H-05476790 .

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 L, Warna : Hitam-Biru Tahun : 2004, Nomor Polisi : BE 7310 EA, Nomor Mesin : HB11E-1235016, Nomor Rangka :MH1HB11184K236877, Nama Pemilik : HANAN, Alamat : Desa Semana RT.01 Rw. 01 Semana Kec. Penengahan Lampung Selatan dikeluarkan di Bandar Lampung Tanggal 25 Mei 2004.Berikut buku BPKB Nomor : C No 8496898.
- 25.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C100, Warna : Hitam Tahun : 1996, Nomor Polisi : BE 8595 AR, Nomor Mesin : NFGE-1247563, Nomor Rangka :MH1NFGOOTTK247119, Nama Pemilik : ELI NIO, Alamat : Jalan Ikan Duyung LK I RT 1 Kankung TBS Bandar Lampung,.Berikut buku STNK nomor : 022250 dan BPKB Nomor : A No:4735288F.
- 26.1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota / New Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna : Hitam Metalik Tahun : 2013, Nomor Polisi : B 1205 FMD, Nomor Mesin : DDZ6218, Nomor Rangka :MHKM1CB4JDK026797, Nama Pemilik : SENJA PUTRA, Alamat : PDR Cluster Borobudur BLK C B6 No 20 RT.3 RW. 13 STR MKR TBN-Tambun Selatan, Berlaku S/d 03 Februari 2018.berikut STNK Nomor : 2481784/MJ/2014 Mobil.
- 27.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 004/6606608.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9916 BF, Supir : DIDIK SUHARYADI, tertanggal 18 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 700 zak (35.000 Kg).
- 28.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 005/6606601.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9220 BG, Supir : HANDOKO SAPUTRA, tertanggal 09 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).
- 29.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 003/6606612.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9365 CR, Supir : HERI SUYANTO (B), tertanggal 16 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk MOP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adanya Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman dan Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko Saputra Bin Nuryanto (masing-masing Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO) serta Sdr. Hery Suyanto (Alm).

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk yang membawa pupuk dari PT.SIM namun pupuk tersebut tidak di bongkar digudang PT.SIL melainkan ditempat lain.
- Bahwa penggelapan pupuk tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya mereka telah bersepakat dengan Sdr.Riyanto untuk menjual pupuk yang telah di Order oleh PT.SIL kepada PT.Sasco Indonesia dan PT.PUSRI yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dibawa oleh saksi Handoko dan Terdakwa Didik serta Sdr. Heri Suyanto (Alm) yang terdapat muatan Pupuk jenis TSP dan KCL oleh Terdakwa diarahkan untuk menuju ke Gudang yang beralamat di Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Sdr. Riyanto dan Sdr. Nawawi namun dokumen-dokumen terkait hal tersebut oleh Terdakwa tetap dilakukan proses seolah-oleh barang tersebut masuk dan telah diterima digudang pupuk PT.SIL dan telah terbayarkan oleh pihak PT.SIL.
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan telah mengakibatkan banyak pihak yang mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **DIDIK SUHARYADI Bin SLAMET RIYADI** dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah “melawan hukum secara formil” yaitu “perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / hukum tertulis”. Menurut Drs Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Metril dan Formil (Malang: Bayumedia, 2005) hal 43 – 44, Istilah **melawan hukum** menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Didik dan Saksi Rudi (Karyawan PT.SIL) serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO) serta Sdr. Hery Suyanto (Alm) melakukan penggelapan pupuk yang dilakukan dengan cara Terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat dengan Sdr.Riyanto untuk menjual pupuk yang telah di Order oleh PT.SIL kepada PT.Sasco Indonesia dan PT.PUSRI yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Handoko serta Sdr. Heri Suyanto (Alm) yang terdapat muatan Pupuk jenis TSP dan KCL oleh Terdakwa diarahkan untuk menuju ke Gudang yang beralamat di Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Sdr. Riyanto dan Sdr. Nawawi namun dokumen –dokumen terkait hal tersebut oleh Terdakwa tetap dilakukan proses seolah-oleh barang tersebut masuk dan telah diterima digundang pupuk PT.SIL dan telah terbayarkan oleh pihak PT.SIL dan atas penjualan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan menurut kami unsur yang terpenuhi adalah unsur **turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di PT.Sweet Indolampung (PT.SIL) yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Handoko dan Saksi Rudi (Karyawan PT.SIL) serta bersama dengan Sdr.Riyanto dan Sdr. Iwan Nawawi (DPO) serta Sdr. Hery Suyanto (Alm) melakukan penggelapan pupuk yang dilakukan dengan cara Terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat dengan Sdr.Riyanto untuk menjual pupuk yang telah di Order oleh PT.SIL kepada PT.Sasco Indonesia dan PT.PUSRI yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Didik serta Sdr. Heri Suyanto (Alm) yang terdapat muatan Pupuk jenis TSP dan KCL oleh Terdakwa diarahkan untuk menuju ke Gudang yang beralamat di Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Sdr. Riyanto dan Sdr,Nawawi namun dokumen-dokumen terkait hal tersebut olehTerdakwa tetap dilakukan proses seolah-oleh barang tersebut masuk dan telah diterima digundang pupuk PT.SIL dan telah terbayarkan oleh pihak PT.SIL dan atas penjualan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur D Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penggelapan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja.
2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.
3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 (delapan) lembar kertas kerja.
4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
 - 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel dan terpal, surat perintah timbang bongkar dan weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Delivery order.
6. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457247, Tanggal 09 Oktober 2018,nomor surat jalan: LMP 700 34600. Nomor Picking List : 6606601/10507, Item TSP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HANDOKO SAPUTRA, Nomor Polisi BE 9220 BG,
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Material Recieving Report.
 - 1 (satu) lembar Analysis Report.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457657, Tanggal 17 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34670. Nomor Picking List : 6606612/10537, Item MOP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HERI SUYANTO, Nomor Polisi BE 9365 CR.
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
8. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457246, Tanggal 18 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34684. Nomor Picking List : 6606608/10532, Item TSP, Packing 50, Quantity : 700 zak/ 35.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : DIDI SUHARYADI, Nomor Polisi BE 9916 BF,
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
9. 1 (satu) lembar surat pengantar, Nomor : 10, nomor Polisi : BG 8605 UQ, Sales Order no:3820063445, tanggal pemberangkatan : 22 November 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457279, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
- 10.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457246, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 11.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457247, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 12.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457657, tanggal 20 september 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 13.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457273, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.PUSRI.
- 14.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457279, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.PUSRI.
15. SK (Surat Keputusan) Berkala atas nama sdr.RUDY KRISWANTO, NIK: 94120611, tertanggal 25 januari 1966.
- 16.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2003, Nomor Polisi : B-3947-VM, Nomor Mesin : KEVAE-1422899, Nomor Rangka : MH1KEVA113K422229, Nama Pemilik : HENDI, Alamat : Kp. Rawa Banteng RT.01/02 Mekar Wangi Cikarang Bekasi ., Berlaku S/d 28 Juli 2008, beserta STNK dan BPKB nomor : C No 6171193G.
- 17.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D (Supra X), Warna : Hitam Tahun : 2004, Nomor Polisi : B-6822-CBQ, Nomor Mesin : KEVAE1918884, Nomor Rangka : MH1KEVA154K921570, Nama Pemilik : TOHANI, Alamat : Darussalam Sel II RT.01/04 Batu Ceper Kota Tangerang,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku S/d 26 November 2014, berikut STNK Nomor : 1763819 / MJ / 2009 dan BPKB Nomor : D No 1746945 G.

18.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2005, Nomor Polisi : BE 6275 EH, Nomor Mesin : HB21E-1899525, Nomor Rangka : MH1HB21185K903101, Nama Pemilik : ASEP TARUNA, Alamat : Tanjung Waras Rt 005/002 Merak Batin Kec. Natar LamSel., Berlaku S/d 02 Juni 2014, berikut STNK Nomor : 0503376 / LP / 2008 dan BPKB Nomor : D No 4967888 F.

19.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1994, Nomor Polisi : BE 7726 GD, Nomor Mesin : NEE-1152622, Nomor Rangka : MH1NE000RRK-152578, Nama Pemilik : BUDI WALUYO, Alamat : Bumi Kencana RT 13/04 Kec. Seputih Agung Lamteng., Berlaku S/d 18 Oktober 2016. Berikut STNK Nomor : 0269949 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-04444355.

20.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SL, Warna : Hitam Tahun : 2006, Nomor Polisi : BE 6243 CH, Nomor Mesin : HB31E-1202277, Nomor Rangka : MH1HB31136K200075, Nama Pemilik : MUHLISIN HASAN, Alamat : Jl W. Monginsidi RT 005 Sumur Putri Kec. TBU Balam, Berlaku S/d 10 Oktober 2013. Berikut STNK Nomor : 0261049 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-03830864.

21.1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 5552 DO, Nomor Mesin : NFGE-1654958, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK653801, Nama Pemilik : KABUD MARGO SUBAGIO, Alamat : Dsn IV RT 01/01 Malang Sari Kec. TJ Sari Lamsel, Berlaku S/d 14 Mei 2011. Berikut STNK Nomor : 0755038.

22.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 7120 LA, Nomor Mesin : NFGE-1548105, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK568843, Nama Pemilik : SADIMAN, Alamat : Jl. Pramuka Lk 3/1 SBR Rejo Kemiling BL, Berlaku S/d 25 April 2010. Berikut STNK Nomor : 0045173/LP/2005.

23. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SLD, Warna : Merah-Silver Tahun : 2006, Nomor Polisi : B 6350 NMX, Nomor Mesin : HB41E-1571757, Nomor Rangka : MH1HB411X6K575662, Nama Pemilik : ROHIMAH, Alamat : Kp. Gebang RT.03/01 Bunar Sukamulya Kab. Tangerang, Berlaku S/d 19 Oktober 2015. Berikut STNK Nomor : 15764756 dan BPKB Nomor : H-05476790 .

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 L, Warna : Hitam-Biru Tahun : 2004, Nomor Polisi : BE 7310 EA, Nomor Mesin : HB11E-1235016, Nomor Rangka :MH1HB11184K236877, Nama Pemilik : HANAN, Alamat : Desa Semana RT.01 Rw. 01 Semana Kec. Penengahan Lampung Selatan dikeluarkan di Bandar Lampung Tanggal 25 Mei 2004.Berikut buku BPKB Nomor : C No 8496898.

25.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C100, Warna : Hitam Tahun : 1996, Nomor Polisi : BE 8595 AR, Nomor Mesin : NFGE-1247563, Nomor Rangka :MH1NFGOOTTK247119, Nama Pemilik : ELI NIO, Alamat : Jalan Ikan Duyung LK I RT 1 Kankung TBS Bandar Lampung,.Berikut buku STNK nomor : 022250 dan BPKB Nomor : A No:4735288F.

26.1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota / New Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna : Hitam Metalik Tahun : 2013, Nomor Polisi : B 1205 FMD, Nomor Mesin : DDZ6218, Nomor Rangka :MHKM1CB4JDK026797, Nama Pemilik : SENJA PUTRA, Alamat : PDR Cluster Borobudur BLK C B6 No 20 RT.3 RW. 13 STR MKR TBN-Tambun Selatan, Berlaku S/d 03 Februari 2018.berikut STNK Nomor : 2481784/MJ/2014 Mobil.

27.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 004/6606608.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9916 BF, Supir : DIDIK SUHARYADI, tertanggal 18 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 700 zak (35.000 Kg).

28.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 005/6606601.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9220 BG, Supir : HANDOKO SAPUTRA, tertanggal 09 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

29.SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 003/6606612.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9365 CR, Supir : HERI SUYANTO (B), tertanggal 16 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk MOP sejumlah 400 zak (20.000 Kg). Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Suharyadi Bin Slamet Riyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja
 2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.
 3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 (delapan) lembar kertas kerja.
 4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
 5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Order no:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel dan terpal, surat perintah timbang bongkar dan weighing ticket.
- 1 (satu) lembar Delivery order.
- 6. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457247, Tanggal 09 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34600. Nomor Picking List : 6606601/10507, Item TSP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HANDOKO SAPUTRA, Nomor Polisi BE 9220 BG,
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
 - 1 (satu) lembar Material Recieving Report.
 - 1 (satu) lembar Analysis Report.
- 7. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457657, Tanggal 17 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34670. Nomor Picking List : 6606612/10537, Item MOP, Packing 50, Quantity : 400 zak/ 20.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : HERI SUYANTO, Nomor Polisi BE 9365 CR.
 - 1 (satu) lembar Weighing ticket.
- 8. Surat jalan, Order Pelanggan : 2457246, Tanggal 18 Oktober 2018, nomor surat jalan: LMP 700 34684. Nomor Picking List : 6606608/10532, Item TSP, Packing 50, Quantity : 700 zak/ 35.000 Kg, nama angkutan : PT.SIM, nama supir : DIDI SUHARYADI, Nomor Polisi BE 9916 BF,
- 9. 1 (satu) lembar Weighing ticket.
- 10.1 (satu) lembar surat pengantar, Nomor : 10, nomor Polisi : BG 8605 UQ, Sales Order no:3820063445, tanggal pemberangkatan : 22 November 2018, expeditur : PT.Pengharapan M-L, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457279, jenis barang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.
- 11.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457246, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan , Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 12.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457247, tanggal 14 agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.SASCO INDONESIA.
- 13.2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 2457657, tanggal 20 september 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.SASCO INDONESIA.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457273, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.PUSRI.
- 15.3 (tiga) lembar Purchase Order Nomor : 2457279, tanggal 16 Agustus 2018, antara PT.Sweet Indolampung dengan, Supplier PT.PUSRI.
16. SK (Surat Keputusan) Berkala atas nama sdr.RUDY KRISWANTO, NIK: 94120611, tertanggal 25 januari 1966.
- 17.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2003, Nomor Polisi : B-3947-VM, Nomor Mesin : KEVAE-1422899, Nomor Rangka : MH1KEVA113K422229, Nama Pemilik : HENDI, Alamat : Kp. Rawa Banteng RT.01/02 Mekar Wangi Cikarang Bekasi ., Berlaku S/d 28 Juli 2008, beserta STNK dan BPKB nomor : C No 6171193G.
- 18.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D (Supra X), Warna : Hitam Tahun : 2004, Nomor Polisi : B-6822-CBQ, Nomor Mesin : KEVAE1918884, Nomor Rangka : MH1KEVA154K921570, Nama Pemilik : TOHANI, Alamat : Darussalam Sel II RT.01/04 Batu Ceper Kota Tangerang, Berlaku S/d 26 November 2014, berikut STNK Nomor : 1763819 / MJ / 2009 dan BPKB Nomor : D No 1746945 G.
- 19.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea NF 100 D, Warna : Hitam Tahun : 2005, Nomor Polisi : BE 6275 EH, Nomor Mesin : HB21E-1899525, Nomor Rangka : MH1HB21185K903101, Nama Pemilik : ASEP TARUNA, Alamat : Tanjung Waras Rt 005/002 Merak Batin Kec. Natar LamSel., Berlaku S/d 02 Juni 2014, berikut STNK Nomor : 0503376 / LP / 2008 dan BPKB Nomor : D No 4967888 F.
- 20.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1994, Nomor Polisi : BE 7726 GD, Nomor Mesin : NEE-1152622, Nomor Rangka : MH1NE000RRK-152578, Nama Pemilik : BUDI WALUYO, Alamat : Bumi Kencana RT 13/04 Kec. Seputih Agung Lamteng., Berlaku S/d 18 Oktober 2016. Berikut STNK Nomor : 0269949 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-04444355.
- 21.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SL, Warna : Hitam Tahun : 2006, Nomor Polisi : BE 6243 CH, Nomor Mesin : HB31E-1202277, Nomor Rangka : MH1HB31136K200075, Nama Pemilik : MUHLISIN HASAN, Alamat : Jl W. Monginsidi RT 005 Sumur Putri Kec. TBU Balam, Berlaku S/d 10 Oktober 2013. Berikut STNK Nomor : 0261049 / LP / 2011 dan BPKB Nomor : I-03830864.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 5552 DO, Nomor Mesin : NFGE-1654958, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK653801, Nama Pemilik : KABUD MARGO SUBAGIO, Alamat : Dsn IV RT 01/01 Malang Sari Kec. TJ Sari Lamsel, Berlaku S/d 14 Mei 2011. Berikut STNK Nomor : 0755038.
- 23.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / C 100, Warna : Hitam Tahun : 1997, Nomor Polisi : BE 7120 LA, Nomor Mesin : NFGE-1548105, Nomor Rangka : MH1NFG00VVK568843, Nama Pemilik : SADIMAN, Alamat : Jl. Pramuka Lk 3/1 SBR Rejo Kemiling BL, Berlaku S/d 25 April 2010. Berikut STNK Nomor : 0045173/LP/2005.
24. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 SLD, Warna : Merah-Silver Tahun : 2006, Nomor Polisi : B 6350 NMX, Nomor Mesin : HB41E-1571757, Nomor Rangka : MH1HB411X6K575662, Nama Pemilik : ROHIMAH, Alamat : Kp. Gebang RT.03/01 Bunar Sukamulya Kab. Tangerang, Berlaku S/d 19 Oktober 2015. Berikut STNK Nomor : 15764756 dan BPKB Nomor : H-05476790 .
- 25.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / NF 100 L, Warna : Hitam-Biru Tahun : 2004, Nomor Polisi : BE 7310 EA, Nomor Mesin : HB11E-1235016, Nomor Rangka : MH1HB11184K236877, Nama Pemilik : HANAN, Alamat : Desa Semana RT.01 Rw. 01 Semana Kec. Penengahan Lampung Selatan dikeluarkan di Bandar Lampung Tanggal 25 Mei 2004. Berikut buku BPKB Nomor : C No 8496898.
- 26.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda / Astrea C100, Warna : Hitam Tahun : 1996, Nomor Polisi : BE 8595 AR, Nomor Mesin : NFGE-1247563, Nomor Rangka : MH1NFG00TTK247119, Nama Pemilik : ELI NIO, Alamat : Jalan Ikan Duyung LK I RT 1 Kankung TBS Bandar Lampung, Berikut buku STNK nomor : 022250 dan BPKB Nomor : A No:4735288F.
- 27.1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota / New Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna : Hitam Metalik Tahun : 2013, Nomor Polisi : B 1205 FMD, Nomor Mesin : DDZ6218, Nomor Rangka : MHKM1CB4JDK026797, Nama Pemilik : SENJA PUTRA, Alamat : PDR Cluster Borobudur BLK C B6 No 20 RT.3 RW. 13 STR MKR TBN-Tambun Selatan, Berlaku S/d 03 Februari 2018. Berikut STNK Nomor : 2481784/MJ/2014 Mobil.
28. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 004/6606608.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9916 BF, Supir :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK SUHARYADI, tertanggal 18 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 700 zak (35.000 Kg).

29. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 005/6606601.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9220 BG, Supir : HANDOKO SAPUTRA, tertanggal 09 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk TSP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

30. SUB – DO dari PT. SIM (Sarana Indotrans Makmur) kepada PT. SASCO Nomor : 003/6606612.SC/SIM/10/18, Nomor Polisi : BE 9365 CR, Supir : HERI SUYANTO (B), tertanggal 16 Oktober 2018, Jenis Muatan Pupuk MOP sejumlah 400 zak (20.000 Kg).

Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. Rudi Kriswanto Bin R.Sukirman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.** dan **DONNY,S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.

ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,MH.

DONNY,S.H.,

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY,S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30